



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 473.3/ 316 /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM INOVASI KENDENG BERGEMA SERAYU
SEMANGER (BERGERAK BERSAMA GELORAKAN SEMANGAT
MEMBANGUN WISATA PEGUNUNGAN KENDENG DAN KAWASAN SUNGAI
SERAYU) SEBAGAI INOVASI PADA KECAMATAN SOMAGEDE

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pelestarian alam dan sekitarnya, maka perlu adanya gerakan bersama untuk menjaga, melestarikan dan menata lingkungan agar lebih menarik, serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian sejarah terkait kehidupan sosial budaya dan peradaban manusia yang ada;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kawasan Pegunungan Kendeng dan Kawasan Sungai Serayu sebagai sebuah destinasi wisata, maka perlu adanya gerakan nyata yang terencana dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Penetapan Program Inovasi Kendeng Bergema Serayu Semanger (Bergerak Bersama Gelorakan Semangat Membangun Wisata Pegunungan Kendeng dan Kawasan Sungai Serayu) sebagai Inovasi pada Kecamatan Somagede;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

- 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 20 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 52);
 13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Inovasi Kendeng Bergema Serayu Semanger (Bergerak Bersama Gelorakan Semangat Membangun Wisata Pegunungan Kendeng dan Kawasan Sungai Serayu) Sebagai Inovasi pada Kecamatan Somagede.
- KEDUA : Pengertian dan jenis Inovasi Kendeng Bergema Serayu Semanger (Bergerak Bersama Gelorakan Semangat Membangun Wisata Pegunungan Kendeng dan Kawasan Sungai Serayu) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah inovasi pengembangan potensi wisata dan seni budaya pada kawasan Pegunungan Kendeng dan Sungai Serayu di wilayah Kecamatan Somagede yang mempunyai misi sebagai berikut :
- a. Pendampingan dalam menyukseskan program Kendeng Bergema Serayu Semanger (Bergerak Bersama Gelorakan Semangat Membangun Wisata Pegunungan Kendeng dan Kawasan Sungai Serayu) melalui upaya membangun kebersamaan dan kekompakan antar Pemdes, Pelaku Wisata, dan Toga;
 - b. Penguatan kelembagaan dan perencanaan kegiatan melalui pemaketan wisata dan penyelenggaraan festival atau expo, penggunaan produk lokal untuk mendorong berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
 - c. Penggerakan masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan, ketertiban, dan keamanan lingkungan melalui jumat bersih maupun kerja bakti bersama di masyarakat, sekolah, maupun Dinas dan pembuatan payung hukum kegiatan wisata melalui Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan Kelompok Sadar Wisata; dan
 - d. Pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan melalui, koordinasi dengan Dinas-dinas terkait dalam rangka pengembangan wisata sesuai tupoksi dengan Dinas-dinas tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Bentuk Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berupa Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Wisata

Pegunungan Kendeng dan Kawasan Sungai Serayu Kecamatan Somagede.

KELIMA : Waktu uji coba Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 12 JUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002